



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 422);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Festyana Adyanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A. PENGARAH				
1.	Rahman Tekka	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Marisa Limun	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nursani M. Tahir	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Risman A. Rasid	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. Fikran Ahmad	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
1.	Abdul Hafid	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
b. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah - Melakukan pemetaan peraturan prundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
2.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
c. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksanaan, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
d. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan,	Koordinator merangkap anggota	

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Data dan Informasi		- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>; - Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip; - Melakukan monev kebijakan keterbukaan informasi publik.
2.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Muttaqin Husen	Fungsional	Anggota	
6.	Zulfikhar	Fungsional	Anggota	
7.	Jahra Jafar	Fungsional	Anggota	
e. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
f. TIM PENGAWASAN				
1.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
2.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
g. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indicator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
2.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
h. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		- Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Muttaqin Husen	Fungsional	Anggota	
6.	Zulfikhar	Fungsional	Anggota	
7.	Jahra Jafar	Fungsional	Anggota	
1. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Abdul Hafid	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Festyana Adyanti